

HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI MENURUT HUKUM ADAT, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Riyanta¹

Abstrak

Harta bersama suami isteri, yang di Jawa disebut gono-gini dan lain-lain nama yang ada di seluruh Indonesia yang semakna dengan itu, adalah merupakan harta yang diperoleh suami isteri setelah terikat perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang secara nyata memperoleh harta itu. Oleh karena itu suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk dapat memanfaatkan harta bersama tersebut. Namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta tersebut, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan pengembangan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan batas-batas status sosial ekonomi keluarga yang dimungkinkan oleh besarnya harta bersama, suami dan isteri harus bermusyawarah lebih dahulu. Aturan-aturan dalam hukum adat dan hukum perdata Barat yang demikian dapat diterima oleh hukum Islam.

Penyelesaian harta bersama suami isteri, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati dengan cara membagi harta bersama sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat setempat, yang mungkin dibagi sama rata atau dua banding satu masing-masing untuk suami dan isteri, menurut hukum adat, dapat diterima oleh hukum Islam. Adapun mengenai penyelesaian harta bersama suami isteri dengan cara membagi harta bersama menjadi dua bagian yang sama dengan tidak memperdulikan dari pihak mana barang-barang itu diperoleh, menurut hukum perdata Barat, dalam pandangan Islam hal itu akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Aturan-aturan dalam hukum perdata Barat yang demikian tidak dapat diterima oleh hukum Islam.

A. Pendahuluan

Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari masalah harta, karena secara naluriah sejak dilahirkan manusia telah mempunyai sifat tidak pernah puas dan selalu ingin memiliki serta menguasai sesuatu yang merupakan kebutuhan hidupnya. Selain itu, harta juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang, baik kebutuhan primer seperti makan, pakaian dan tempat tinggal maupun kebutuhan sekunder umpamanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya.

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karena harta itu merupakan hajat hidup dan kebutuhan setiap orang serta merupakan modal utama bagi keluarga sebagai paguyuban hidup guna membina kehidupan dan penghidupannya, maka tidak jarang masalah harta itu menimbulkan banyak persoalan, baik yang terjadi dalam suatu keluarga antara suami dan isteri maupun antara suami dan isteri dengan pihak ketiga.

Dengan demikian lahirlah kebutuhan masyarakat akan peraturan-peraturan tentang harta benda dalam perkawinan yang kehadirannya tidak saja dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga, tetapi juga antara suami dan isteri dengan kepentingan pihak ketiga, baik di saat suami dan isteri itu masih hidup maupun sesudah ada yang meninggal dunia atau karena terjadinya perceraian.

Dalam hukum adat, harta bersama suami isteri sebagai akibat adanya perkawinan, asal usulnya, bentuknya, pemanfaatannya dan penyelesaiannya dilihat pada suami dan isteri serta keluarga yang bersangkutan, apakah mereka dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang *patrilineal*, *matrilineal* atau *parental* dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan.²

Dalam hukum perdata Barat, tentang masalah harta bersama suami isteri berlaku suatu ketentuan, bahwa sejak saat perkawinan dimulai demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri. Persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, maupun yang akan diperoleh selama perkawinan. Juga persatuan itu meliputi semua utang suami isteri masing-masing

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Sumur Bandung, tt.), hlm. 17.

yang terjadi baik sebelum maupun selama perkawinan, sekedar mengenai hal tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dalam al-Qur'an maupun Hadis, masalah harta bersama suami isteri tidak disinggung secara jelas, namun tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengatur masalah ini. Karena hukum Islam atau aturan-aturan yang ada dalam Islam adalah universal dengan arti mengatur apa saja yang diperlukan, kapan saja dan dimana saja serta untuk siapa saja. Dasar pendirian tersebut ialah firman Allah Swt:³

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

Artinya: ... dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Hukum Islam yang bersifat universal tersebut mengatur segala bentuk hubungan hukum, baik hubungan antara makhluk (termasuk manusia) dengan Allah swt., antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan makhluk Allah swt. selain manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan harta, termasuk juga mengatur perpindahan hak milik dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup yang disebut hukum kewarisan. Karena hukum Islam adalah untuk mewujudkan rahmat kebahagiaan bagi alam mesta, maka demikian juga dengan hukum kewarisan dalam Islam, pasti dapat mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bagi pemeluknya, karena asas kewarisan dalam Islam adalah keadilan.

Dari paparan di atas, persoalannya adalah apakah pengaturan harta bersama suami isteri dalam hukum adat dan hukum perdata Barat dapat diterima

³Al-Anbiya' (21) : 107.

oleh hukum Islam, dan apakah cara penyelesaian persengketaan tentang harta bersama suami isteri akibat perceraian yang diatur dalam hukum adat dan hukum perdata Barat dapat diterima oleh hukum Islam?

Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis secara terperinci tidak mengatur masalah harta bersama suami isteri. Akan tetapi karena hukum Islam adalah hukum yang universal yang bisa mengakomodir aturan-aturan hukum tentang muamalah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, maka besar kemungkinan bahwa aturan-aturan tentang harta bersama ini dapat diterima oleh hukum Islam, karena keberadaan harta itu bertujuan memberi kesejahteraan kepada suami dan isteri. Di samping itu harta bersama tersebut merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terutama yang menganut sistem kekeluargaan parental.

Dalam masyarakat Arab sebagai tempat turunnya al-Qur'an apabila ditelusuri kondisi masyarakatnya adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dengan demikian dalam suatu keluarga berlaku konsep bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak mereka. Sedangkan di Indonesia pada umumnya isteri ikut serta mencari nafkah membantu suami guna kepentingan keluarga, bahkan para isteri merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan kondisi masyarakat tersebut, yaitu para isteri diperbolehkan mencari nafkah dengan ijin suami, maka sudah seharusnya para isteri itu berhak atas hasil usahanya itu yang disebut harta bersama. Hal ini sesuai dengan konsepsi hukum Islam bahwa seseorang berhak menerima dari apa yang telah diusahakan, sebagaimana firman Allah swt. yang artinya: ...bagi orang laki-laki

ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...⁴ Di samping itu, Rasulullah saw. telah menggariskan bahwa mengenai urusan muamalah umatnya pada umumnya lebih mengetahui dari padanya, sebagaimana diterangkan dalam sabdanya yang artinya, “Engkau lebih mengetahui urusan duniamu...”⁵.

Di dalam hukum Islam, kerjasama suami dan isteri yang dilandasi saling percaya mempercayai serta pengertian yang dalam untuk mengumpulkan harta guna kepentingan keluarga dapat dianalogikan dengan syirkah yang terdapat dalam dunia perdagangan. Syirkah yang demikian ini termasuk *syirkah abdan* (perkongasian tenaga).⁶ Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan*, dengan alasan bahwa perkongsian itu hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Sebab tenaga tidak dapat diketahui secara pasti sebagaimana halnya pada modal harta, dan oleh karenanya perkongsian tenaga berarti penipuan.⁷

Ulama mazhab Hanafi memandang sah *syirkah abdan*, tanpa syarat bahwa pekerjaannya hanya satu jenis, tanpa syarat bahwa sernua anggota harus ikut bekerja dan tanpa syarat bahwa bagian masing-masing harus sama. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi yang bersekutu membangun rumah, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari seluruh pekerjaan bersama itu. Oleh karena pekerjaan mereka tidak sama, wajar bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa upah masing-masing tidak sama,

⁴ An-Nisa' (4): 32.

⁵ Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al-Fadail* (Mesir: Isa al Babi al Halabi, t.t.), II: 340.

⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.

⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.⁸

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan *syirkah abdan*, dengan alasan bahwa pada dasarnya syirkah antara suami isteri tidak dimaksudkan untuk penipuan, meskipun pada *syirkah abdan* yang lain barangkali masih ada kemungkinan untuk terjadinya penipuan. Di samping itu, syirkah antara suami dan isteri jauh berbeda sifatnya dengan syirkah yang lain yang biasa terjadi dalam masyarakat. Perkongsian mereka lebih mendalam dibanding dengan perkongsian biasa. Sebab perkongsian mereka tidak hanya perkongsian mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing pihak suami dan isteri selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, juga sekedar menabung untuk simpanan di hari tua atau untuk warisan bagi anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga.

B. Asal-usul Harta Bersama Suami Isteri

a. Menurut Hukum Adat

Dalam pembahasan sub bab ini, lebih dahulu dijelaskan pengertian harta bersama suami isteri dalam masyarakat. Harta bersama suami isteri adalah semua harta yang diperoleh suami dan isteri sejak saat peresmian perkawinan sampai berakhirnya perkawinan itu, baik harta itu merupakan harta yang bergerak atau tidak bergerak, baik harta itu merupakan hasil usaha suami sendiri atau hasil usaha isteri sendiri atau hasil usaha suami dan isteri bersama-sama.

Pengertian harta bersama tersebut, dalam Undang-undang No. 1 Tahun

⁸ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia...*, hlm. 78.

1974 telah ada disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang dibawa masing-masing pihak suami dan isteri ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah adalah di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹ Jadi jelas batasan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah baik sebelum maupun selama perkawinan, bukanlah merupakan harta bersama tetapi harta milik pribadi suami atau isteri.

Menurut Fatchurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, definisi harta bersama adalah :

Harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan, dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, sehingga isteri yang bekerjanya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama.¹⁰

Tidak jauh berbeda dengan batasan di atas, apa yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* bahwa :

Di lain-lain daerah yang mengenal milik bersama suami isteri, menganggap termasuk milik bersama suami isteri segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami isteri, asal saja kedua-duanya bekerja untuk keperluan somah. Dan pengertian bekerja ini sendiri lama kelamaan menjadi kabur, sehingga isteri yang pekerjaannya di rumah sudah dianggap bekerja juga, sehingga semua kekayaan yang *inconcreto* didapat oleh suami menjadi milik bersama itu sudah wajar sebab meskipun si isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh barang-barang tersebut, namun dengan memelihara

⁹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta : Djambatan, 1985), hlm. 12.

¹⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), hlm. 41.

anak dan membereskan rumah tangga itu, si suami telah menerima bantuan yang berharga¹¹

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, ialah pengertian harta bersama yang dikemukakan oleh Thoha Abdurrahman dalam makalahnya, “Gono Gini dalam Hukum Waris Islam” yang mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami isteri setelah terjadinya perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.¹² Selanjutnya diungkapkan bahwa bagi isteri yang pekerjaannya di dapur memasak, memelihara anak dan menyusuinya, juga berhak atas harta bersama, sebab pekerjaan itu bukan pekerjaan isteri tetapi pekerjaan suami.¹³

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam suatu perkawinan, meskipun isteri hanya bekerja menjaga rumah dan memelihara anak-anak, sudah dianggap bekerja dan kekayaan yang didapat suami menjadi milik bersama.

Dengan demikian jelaslah, bahwa harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang suami atau isteri (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Tidak merupakan masalah apakah dalam mencari harta kekayaan tersebut suami saja yang aktif, sedangkan isteri hanya mengurus rumah dan memelihara anak-anak saja, atau dapat pula terjadi suami seorang pegawai negeri, sedang isteri seorang petani biasa, dan sebaliknya. Dengan demikian harta benda yang telah

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 155.

¹² Thoha Abdurrahman, “Gono Gini dalam Hukum Waris Islam”, makalah disampaikan pada program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga, diselenggarakan oleh IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 8 Januari 1988, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta bersama.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta bersama suami isteri yang merupakan bagian dari harta kekayaan keluarga, asal usulnya dari seluruh harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, baik harta itu merupakan hasil usaha suami sendiri, atau isteri sendiri atau hasil usaha bersama suami dan isteri, baik harta bergerak maupun harta tak bergerak.

Selanjutnya dari uraian di atas dapat pula diketahui bahwa bentuk harta bersama suami isteri menurut hukum adat adalah terpisah dari harta bawaan dan harta yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah, baik sebelum maupun selama perkawinan.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya harta kekayaan suami dan harta adalah terpisah satu dari yang lain. Barang-barang milik masing-masing suami dan isteri pada waktu perkawinan dimulai tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula barang-barang yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, tidak dicampur melainkan terpisah satu dari yang lain, artinya atas barang-barang milik si isteri, si suami tidak memiliki hak, dan atas barang-barang milik si suami, si isteri tidak memiliki hak. Sebagai dasar dari pendirian tersebut ialah firman Allah swt. yang berbunyi :

... لَرَجَالِضِيْبِمِمَّاكْتَسَبُواوَالنِّسَاءِضِيْبِمِمَّاكَسَبْنَ...¹⁴

Artinya: ...bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka

¹⁴ An-Nisa (4): 32.

usahakan...

Terpisahny harta milik suami dan isteri tersebut memberikan hak yang sama bagi suami dan isteri untuk mengatur hartanya, sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing. Karena itu menurut hukum Islam, perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak hukum, sehingga dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi karena menurut hukum Islam, dengan terjadinya perkawinan, menjadilah si isteri kongsi sekutu si suami dalam mengarungi bahtera hidup, maka antara suami dan isteri terjadilah *syirkah abdan* (perkongsian tenaga).¹⁵

Kita katakan sebagai *syirkah abdan* karena suatu kenyataan bahwa sebagian besar suami dan isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja keras untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari. Di mana seorang suami dalam hal ini sebagai pemimpin keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, mereka bekerja sama untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga. Hanya saja tugas seorang suami berbeda dengan tugas seorang isteri, karena mengingat kondisi fisik mereka yang berbeda. Suami petani misalnya, memilih pekerjaan membajak sawah, mencangkul dan lain-lain, sedang isteri petani itu mendapat bagian memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga, menyiangi rumput di sawah dan sebagainya yang kurang membutuhkan kekuatan jasmani.¹⁶

Melihat asal-usulnya, adanya harta syirkah yang terdapat dalam perkawinan meliputi syirkah atas harta yang diperoleh selama perkawinan, baik

¹⁵ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.

¹⁶ *Ibid.*

yang diusahakan oleh suami atau isteri atau yang diusahakan mereka bersama. Syirkah yang demikian tergolong *syirkah abdan*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja dan hasil yang mereka peroleh akan dibagi di antara mereka sesuai dengan perjanjian.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya harta syirkah antara suami isteri selama perkawinan adalah berasal dari hasil usaha suami dan isteri selama perkawinan, baik yang diusahakan oleh suami sendiri atau isteri sendiri atau yang diusahakan oleh suami dan isteri bersama. Dengan demikian dapat pula diketahui adanya bentuk keterpisahan antara harta yang dibawa suami dan isteri ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah dengan harta yang merupakan hasil usaha suami dan isteri selama dalam perkawinan (harta bersama).

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan-persamaan antara aturan-aturan tentang asal-usul dan bentuk harta bersama suami isteri dalam hukum adat dengan hukum Islam.

Baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam, harta bersama suami isteri berasal dari hasil usaha suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan, baik yang diusahakan oleh suami sendiri atau isteri sendiri atau yang diusahakan oleh suami dan isteri bersama. Sedangkan mengenai bentuknya, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam adalah terpisah antara harta yang merupakan hasil usaha suami dan isteri selama perkawinan (harta bersama) dengan harta yang dibawa oleh suami dan isteri ke dalam perkawinan atau harta

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 59.

yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah.

Atas dasar ketentuan-ketentuan yang sama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aturan- aturan tentang asal usul dan bentuk harta bersama suami isteri dalam hukum adat dapat diterima oleh hukum Islam.

b. Menurut Hukum Perdata Barat

Dalam pembahasan sub bab ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat. Yang dimaksud harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat adalah harta milik suami dan isteri bersama sebagai akibat dari perkawinan mereka, baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan, apabila tidak ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang mereka sebelum perkawinan dan hutang persatuan yang mereka buat sepanjang perkawinan.

Pengertian harta bersama tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dijelaskan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka demi hukum terjadilah kebersamaan harta menyeluruh antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Keadaan yang demikian berlangsung terus selama perkawinan dan tidak boleh diubah dengan persetujuan suami dan isteri. Kebersamaan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh di kemudian hari selama perkawinan. Juga kebersamaan itu meliputi segala utang suami dan isteri baik yang terjadi sebelum maupun

sepanjang perkawinan mereka.¹⁸ Jadi jelas batasan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, bahwa kebersamaan itu meliputi semua aktiva dan passiva baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan muncul sepanjang perkawinan.

Menurut J. Satrio dalam bukunya *Hukum Harta Perkawinan*, definisi harta bersama suami isteri adalah:¹⁹

Harta milik suami dan isteri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat perkawinan mereka yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, yang dibawa oleh suami isteri ke dalam perkawinan mereka dan hasil pendapatan mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain, dikurangi hutang-hutang yang dibuat suami dan isteri sebelum perkawinan mereka dan hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kebersamaan harta kekayaan suami dan isteri menurut hukum perdata Barat adalah bersifat menyeluruh dan serba mencakup, sebab meliputi baik yang sudah ada pada saat perkawinan maupun yang akan muncul sepanjang perkawinan mereka. Prinsip tersebut didasarkan kepada suatu pendirian bahwa dalam suatu perkawinan, suami dan isteri itu merupakan kesatuan yang begitu erat hubungannya, sehingga wajar jika harta kekayaan mereka itu menjadi satu. Meskipun demikian, prinsip ini dapat dikesampingkan dengan memberi kemungkinan kepada suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan mereka dengan cara lain. Hal ini disebut perjanjian kawin.

Dari pengertian harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa,

¹⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-19 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 47.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 54 .

apabila suami dan isteri tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti kawin dalam kebersamaan harta menyeluruh, maka asal usul harta bersama mereka dari seluruh harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh sepanjang perkawinan, termasuk juga semua hutang yang telah dibuat oleh suami dan isteri sebelum perkawinan dan hutang persatuan yang mereka buat sepanjang perkawinan.

Sehubungan dengan asal usul harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat, Ali Afandi menjelaskan bahwa harta kekayaan di dalam persatuan bulat berasal dari seluruh harta kekayaan suami isteri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dimiliki suami dan isteri sebelum maupun sepanjang perkawinan, juga semua harta kekayaan suami dan isteri yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali si pemberi mensyaratkan bahwa pemberiannya itu tidak akan jatuh dalam persatuan, dan juga termasuk dalam persatuan adalah semua beban yang dapat berupa kerugian dan utang dari suami dan isteri baik sebelum maupun selama perkawinan.²⁰

Adapun mengenai bentuk harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat, atas dasar uraian di atas, dapat diketahui, bahwa bentuk harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat adalah merupakan kebalikan dengan apa yang diatur dalam hukum adat dan hukum Islam, yaitu adanya persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri, baik yang diperoleh sebelum maupun sepanjang perkawinan, demikian pula dengan segala

²⁰ Ali Afandi, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 51.

bebannya.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan-perbedaan antara asal usul dan bentuk harta bersama suami isteri yang diatur dalam hukum perdata Barat dengan yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam hukum perdata Barat, harta bersama suami isteri asal usulnya dari semua harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh sepanjang perkawinan mereka, dikurangi dengan hutang-hutang yang telah dibuat oleh suami dan isteri sebelum perkawinan dan hutang persatuan yang dibuat mereka sepanjang perkawinan. Sedang mengenai bentuknya, harta bersama suami isteri menurut hukum perdata Barat adalah merupakan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri, baik yang di bawa suami dan isteri ke dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh selama perkawinan, demikian pula segala beban yang menjadi tanggungan suami dan isteri baik sebelum maupun selama perkawinan.

Dalam hukum Islam, harta bersama suami isteri berasal dari hasil usaha suami dan isteri selama perkawinan, baik yang merupakan hasil usaha suami sendiri atau isteri sendiri atau yang merupakan hasil usaha suami dan isteri bersama-sama. Sedang mengenai bentuknya, harta bersama suami isteri menurut hukum Islam adalah merupakan harta yang terpisah dengan harta yang dimiliki oleh suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh suami dan isteri secara warisan atau hibah.

Atas dasar ketentuan-ketentuan yang berbeda tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa aturan-aturan tentang asal usul dan bentuk harta bersama suami isteri dalam hukum perdata Barat tidak dapat diterima oleh hukum Islam.

Selanjutnya, dengan mengetahui asal usul dan bentuk harta bersama suami isteri, maka akan dengan mudah dapat diketahui seberapa jauh hak dan kewenangan suami isteri untuk dapat membelanjakan harta bersama suami isteri baik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, maupun untuk kepentingan pengembangan.

C. Pembelanjaan Harta Bersama Suami Isteri dan Pertanggungjawabannya

a. Pembelanjaan untuk Kepentingan Pribadi

1. Menurut Hukurn Adat

Keluarga selaku paguyuban hidup yang terbentuk karena perkawinan memerlukan basis material (harta) guna membina kehidupan dan penghidupan somah (keluarga) tersebut. Dalam lingkungan kerabat yang lebih besar, keluarga selalu berusaha hidup sendiri tanpa menggantungkan diri kepada kerabat lainnya.

Dalam keluarga, masalah harta merupakan hal yang urgen, karena orang luar akan selalu menilai suatu keluarga dikatakan berhasil dengan berapa banyak keluarga itu memiliki harta. Oleh karena itu, banyak suami dan isteri yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya.

Selanjutnya, apabila diperhatikan mengenai harta dalam suatu keluarga, maka akan dapat diketahui bahwa harta tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu harta bawaan suami dan isteri serta harta bersama suami isteri yang merupakan hasil usaha suami dan isteri selama terikat oleh perkawinan.

Adapun mengenai pengelolaan harta bersama suami dan isteri dalam suatu keluarga, sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab suami dan isteri.

Dalam sistem kekeluargaan parental atau bilateral, tanggung jawab pengelolaan harta bersama adalah seimbang antara suami dan isteri, dengan arti bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk memanfaatkan harta bersama.

Namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi terhadap kebutuhan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari, haruslah ada kata sepakat antara suami isteri, artinya harus ada musyawarah lebih dahulu antara suami isteri. Hal tersebut mengingat bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah merupakan hasil tolong-menolong dan kerja sama suami dan isteri dalam menegakkan kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, harta tersebut merupakan harta yang dimiliki dan dikuasai bersama oleh suami dan isteri, sebagaimana dikemukakan oleh Iman Sudiyat:²¹

Semasa perkawinan, suami dan isteri masing-masing memanfaatkan harta bersama dalam batas-batas kewenangannya sendiri-sendiri berdasarkan musyawarah (terucap atau tidak). Pada transaksi yang penting, kadang-keduanya tampil kedepan; tetapi kalau si suami yang bertindak, maka ia dipandang sudah mendapat persetujuan isterinya, dan tindakan ini dipandang sah walaupun sebelumnya ia tidak meminta persetujuan isterinya. Namun andaikata si isteri tegas-tegas menentang suatu tindakan, maka si suami tidak dapat bertindak sendiri kecuali dalam keadaan memaksa; pihak ketiga seyogyanya mengetahui hal itu.

Sejalan dengan ungkapan tersebut bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk membelanjakan harta bersama, adalah pendapat Soekanto:²²

Meskipun pada prinsipnya baik suami maupun isteri masing-masing dapat melakukan transaksi sendiri terhadap barang-barang milik bersama, tetapi dalam

²¹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke- 2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 148.

²² Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Soeroengan, 1950), hlm. 112.

transaksi yang agak penting sebaiknya dilakukan bersama. Tetapi sering juga suami secara sendirian melakukan suatu transaksi, dalam hal mana persetujuan isteri dianggap sudah ada, bila mana isteri dengan terang-terangan menentang perbuatan suaminya itu, maka perbuatan suami tersebut tidak mempunyai daya pengikat; yang berkepentingan wajib mengetahui hal ini.

Dari pendapat dua sarjana tersebut di atas jelaslah bahwa dalam masyarakat parental/bilateral, suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk memanfaatkan harta bersama. Namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi terhadap kebutuhan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan status sosial ekonomi keluarga yang dimungkinkan oleh besarnya harta bersama, haruslah ada musyawarah lebih dahulu antara suami dan isteri. Adapun mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, agar mekanisme keluarga lancar, maka suami dan isteri tidak perlu musyawarah lebih dahulu.

Dalam hukum Islam, adanya hak yang sama antara suami dan isteri untuk dapat memanfaatkan harta bersama dengan syarat ada persetujuan antara kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sewajarnya, mengingat bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah merupakan hasil tolong menolong dan kerja sama suami dan isteri dalam menegakkan kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya harta tersebut merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai bersama oleh suami dan isteri untuk kepentingan bersama.

Akan tetapi, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang tidak rutin, maka suami dan isteri harus

musyawarah lebih dahulu, sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir:²³

Perlu diperingatkan, tanpa memperhatikan apakah yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga itu hanya suami atau keduanya, Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dir musyawarahkan antara suami dan isteri. Hal ini amat penting, agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan isteri hendaklah saling terbuka; apa yang menjadi keinginan suami diketahui isteri, yang menjadi keinginan isteri diketahui suami.

Dengan menerapkan sistem musyawarah antara suami dan isteri dalam menentukan setiap kebijaksanaan yang akan diambil, akan dapat terwujud pembagian kerja yang efektif dan serasi, ibarat memikul beban, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, tidak bertepuk sebelah tangan. Sebagai dasar dari pendirian tersebut adalah firman Allah swt. yang berbunyi :

... وأمرهم شورى بينهم²⁴

Artinya: ...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, antara suami dan isteri harus terjalin hubungan yang erat, gotong royong dan selalu bermusyawarah dalam menentukan setiap kebijaksanaan yang akan diambil. Maka demikian pula dalam hal suami dan isteri membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi terhadap kebutuhan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari, suami dan isteri harus musyawarah lebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang bersifat rutin, maka suami dan isteri tidak perlu harus bermusyawarah terlebih dahulu.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4 (Yogyakarta: BPFH-UII, 1985), hlm. 61.

²⁴ Asy-Syura (42): 38.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama suami isteri untuk kepentingan pribadi dalam hukum adat dan hukum Islam. Baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam, suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk dapat memanfaatkan harta bersama, namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan status sosial ekonomi keluarga yang dimungkinkan oleh besarnya harta bersama, maka suami dan isteri harus memusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang bersifat rutin, maka suami dan isteri tidak perlu musyawarah lebih dahulu.

Atas dasar ketentuan-ketentuan yang sama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama suami isteri untuk kepentingan pribadi dalam hukum adat dapat diterima oleh hukum Islam.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Jadi tegasnya perkawinan itu bukan hanya suatu hubungan hukum saja tetapi juga termasuk tata susila, umpamanya suami

isteri harus saling tolong menolong, saling setia, percaya mempercayai dan sebagainya.

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, di samping masalah hak dan kewajiban antara suami dan isteri, masalah harta benda adalah merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan dan ketegangan antara suami isteri, sehingga akan menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam suatu keluarga.

Menurut sistem hukum perdata Barat, sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri. Persatuan itu meliputi seluruh aktiva dan passiva yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan, apabila suami dan isteri itu tiada mengadakan perjanjian suatu apa.

Adapun mengenai kedudukan suami dan isteri atas harta persatuan tersebut adalah bahwa, harta persatuan tersebut bukan milik suami, juga bukan milik isteri, tetapi milik baik suami atau isteri, milik suami dan isteri atas keseluruhannya, sebagaimana dijelaskan oleh Hartono Soerjopratiknjo:²⁵

Suami dan isteri yang kawin dalam kebersamaan harta menyeluruh, adalah bersama-sama berhak atas kebersamaan itu. Adalah tidak benar kalau dikira bahwa apa yang ada dalam kebersamaan itu adalah kepunyaan suami, meskipun benar bahwa kebersamaan itu telah mengejawantah dalam diri suami sebagai kepala. Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik kedua suami isteri bersama, isteri adalah peserta bersama suami dalam kebersamaan harta mereka berdua.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut di atas ialah pendapat dari

²⁵Hartono Soerjopratiknjo, *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Boergerlijk Wetboek*, cet. ke-1, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta, 1983), hlm. 76.

J. Satrio:²⁶

Harta persatuan tersebut bukan milik suami sekalipun ia adalah pengurusnya, juga bukan milik isteri, tetapi milik baik suami maupun isteri, milik suami isteri atas keseluruhannya.

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa harta bersama suami isteri dalam perkawinan adalah merupakan harta yang menjadi milik suami dan isteri bersama. Oleh sebab itu suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk memanfaatkan harta bersama tersebut.

Persamaan hak dan kewenangan antara suami dan isteri untuk memanfaatkan harta bersama yang merupakan suatu prinsip, sudah menjadi ketentuan dan tidak dapat disangkal oleh siapapun. Hal ini sebagai akibat dari perkembangan demokrasi yang saat ini terlihat jelas di seluruh dunia, yaitu perhatian masyarakat umumnya terhadap pengaruh perkawinan dalam masyarakat terutama ditujukan kepada prinsip persamaan hak.

Namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari, atas dasar bahwa harta bersama adalah harta yang menjadi milik bersama suami isteri dan atas dasar bahwa antara suami dan isteri terdapat hubungan yang erat, maka sewajarnya apabila suami dan isteri itu bermusyawarah lebih dahulu.

Hal tersebut dapat difahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Ali Afandi:²⁷

Pada hakekatnya suatu perkawinan itu tidak hanya suatu hubungan hukum

²⁶J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 53.

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluar-Hukum Pembuktian*. cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hlm. 100.

saja tapi juga termasuk tata susila. Di dalam hukum perdata hal ini dimuat dalam Pasal 113 dan sebagainya, umpamanya suami isteri harus setia mensetiai, tolong menolong, bantu membantu, suami isteri harus memelihara dan mendidik anak mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hartono Soerjopratiknjo menjelaskan bahwa suatu hubungan keluarga yang baik dalam banyak hal memerlukan musyawarah dalam menentukan setiap kebijaksanaan yang akan diambil.²⁸

Dengan demikian jelaslah, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang tidak rutin, hendaklah suami dan isteri itu bermusyawarah lebih dahulu.

Adapun mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang lazim dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi kebudayaan masyarakat setempat dan sesuai pula dengan batas-batas status sosial ekonomi keluarga yang dimungkinkan oleh besarnya harta bersama, suami dan isteri tidak perlu musyawarah lebih dahulu dalam pembelanjannya.

Sehubungan dengan pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi tersebut, Ali Afandi dalam bukunya *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, memberikan penilaian terhadap prinsip dalam hukum perdata, bahwa terhadap barang-barang yang menurut sifat dan keadaannya dipergunakan suami atau isteri dalam hidup dan penghidupannya, maka pembelanjaan terhadap barang-barang tersebut suami dan isteri tidak perlu bermusyawarah lebih dahulu.²⁹

²⁸ Hartono, *Akibat Hukum Perkawinan...*, hlm. 56.

²⁹ Ali Afandi, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia* cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 59.

Dengan demikian jelaslah bahwa meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk membelanjakan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi terhadap barang-barang yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari, maka suami dan isteri harus bermusyawarah lebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan terhadap kepentingan pribadi yang bersifat rutin, maka suami dan isteri tidak perlu musyawarah.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama suami isteri untuk kepentingan pribadi dalam hukum perdata Barat dengan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Baik dalam hukum perdata Barat maupun dalam hukum Islam, suami dan isteri mempunyai hak dan wewenang untuk dapat membelanjakan harta bersama. Namun demikian meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat membelanjakan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang bersifat tidak rutin, suami dan isteri harus bermusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pribadi yang bersifat rutin, suami dan isteri tidak perlu musyawarah lebih dahulu.

b. Pembelanjaan untuk Kepentingan Keluarga

1. Menurut Hukum Adat

Tiap kesatuan rumah tangga memerlukan basis material, atau dalam perkataan lain tiap kesatuan rumah tangga untuk dapat mempertahankan kesatuannya memerlukan kekayaan, dengan cara lain dapat dirumuskan bahwa suami dan isteri serta anak-anak keluarga sebagai suatu kesatuan rumah tangga

yang terbentuk dengan perkawinan harus hidup bersama, dan untuk itu perlulah mereka menguasai atau memiliki harta benda. Kekayaan yang merupakan basis material dari suatu kesatuan rumah tangga tersebut dinamakan harta keluarga.

Selanjutnya apabila diperhatikan mengenai harta dalam suatu keluarga, maka akan dapat diketahui bahwa harta tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu harta bawaan suami dan isteri serta harta bersama suami isteri yang merupakan hasil usaha suami dan isteri selama dalam perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya.

Adapun mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan keluarga adalah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh suami dan isteri bersama-sama. Oleh karena itu, biaya hidup mereka demikian pula biaya pendidikan anak adalah merupakan pengeluaran bersama yang menjadi tanggungan suami dan isteri, meskipun mungkin dikeluarkan oleh suami atau isteri.

Untuk mengetahui sejauh mana hak dan wewenang suami dan isteri untuk dapat membelanjakan harta bersama guna kepentingan keluarga, dan bagaimana pertanggungjawabannya, berikut ini dikemukakan pendapat dua orang sarjana tentang kondisi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Mr. B. Ter Haar Bzn:³⁰

Selama masa perkawinan maka suami isteri berbuat dengan harta bersama itu dengan permufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam, masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri secara layak. Bila diadakan perjanjian yang penting, maka terkadang kedua orang tampil ke depan, akan tetapi bila suami bertindak maka dianggap dahulu bahwa isterinya sudah mufakat tindakannya itu dan perbuatan suami itu sudah sah walaupun ia untuk itu tidak berbicara dengan isterinya. Andaikata si isteri tetap menentang secara terang-terangan, maka si suami tak berkuasa bertindak sendiri, kecuali dalam

³⁰ Mr. B. Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 227.

keadaan memaksa, pihak ketiga hendaknya mempertimbangkan hal ini.³¹

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas bahwa suami dan isteri mempunyai hak wewenang untuk dapat membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga adalah pendapat dari J. Satrio:³²

Isteri adalah orang yang mengurus rumah tangga, yang menata dan menyediakan segala kebutuhan rumah tangga, dan untuk itu tentunya isteri perlu melakukan tindakan-tindakan ke luar, mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Melihat kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga, kiranya pantas kalau isteri telah dianggap mendapat persetujuan suami untuk semua tindakan yang bersangkutan dengan tugas ibu rumah tangga. Sebaliknya suami adalah kepala keluarga dan sebagai kepala keluarga pada umumnya tidak mutlak suami adalah pencari nafkah keluarga. Logis bahwa suami dalam kedudukannya sebagai pencari nafkah keluarga banyak sekali melakukan tindakan hukum ke luar terhadap pihak ketiga. Mengingat akan hal tersebut kiranya layak pula kalau suami dianggap oleh hukum secara *fictie* telah mendapat persetujuan dari isterinya.

Dari kedua ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk membelanjakan harta bersama guna kepentingan keluarga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam keluarga. Oleh karena itu, pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang bersifat rutin yang menyangkut tugas isteri sebagai ibu rumah tangga dan tugas suami sebagai kepala keluarga, suami dan isteri tidak perlu harus bermusyawarah lebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang tidak rutin, maka suami dan isteri harus bermusyawarah terlebih dahulu.

Dalam perkawinan yang diatur oleh hukum Islam, antara suami dan isteri harus terjalin kerja sama yang erat, gotong royong, bantu membantu, dan dalam memenuhi kebutuhan keluarga selalu mengadakan musyawarah dalam

³¹ Mr. B. Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 227.

³² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan...*, hlm. 207.

menentukan setiap kebijaksanaan yang akan diambil. Dalam hal kerja sama dan gotong royong untuk kebaikan, Allah swt. berfirman:³³

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Selanjutnya Islam menetapkan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan keluarga, sedang isteri adalah sebagai ibu rumah tangga yang wajib menjaga rumah dan mengasuh anak-anak, sebagaimana ketentuan Nabi:³⁴

... والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده...

Artinya: ...dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anaknya...

Atas dasar pembagian tugas di atas, maka pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang bersifat rutin yang menyangkut tugas suami sebagai kepala keluarga dan tugas isteri sebagai ibu rumah tangga, suami dan isteri tidak harus bermusyawarah lebih dahulu.

Adapun mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin, maka suami dan isteri hendaklah selalu mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal tersebut adalah sewajarnya mengingat bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah merupakan hasil usaha suami dan isteri dalam menegakkan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu harta kekayaan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh suami dan isteri bersama.

³³ Al-Maidah (5): 2.

³⁴ Bukhari, *Sahhh Bukhari*, "Kitab al-Nikah" (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 103.

Sebagai dasar dari pendirian tersebut ialah firman Allah swt. yang berbunyi:³⁵

... وامرهم شورى بينهم ...

Artinya: ...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Dengan demikian berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, walaupun urusan rumah tangga adalah semata-mata kewajiban suami, tentunya dalam keadaan sulit dalam kehidupan sehari-hari, untuk sandang, pangan dan papan serta kebutuhan yang lain, hendaknya diatasi bersama dengan musyawarah mufakat dengan isteri dan anggota keluarga. Isteri yang baik imannya kepada Allah swt. tidak akan keberatan harta miliknya digunakan untuk kebutuhan bersama. Hanya suami harus menyadari bahwa urusan rumah tangga adalah tanggung jawabnya bukan tanggung jawab isteri.

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut hukum Islam suami dan isteri mempunyai hak dan wewenang untuk membelanjakan harta bersama. Naraun demikian, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin, hendaklah suami dan isteri bermusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang bersifat rutin, maka pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang menyangkut tugas suami sebagai kepala keluarga dan tugas isteri sebagai ibu rumah tangga, suami dan isteri tidak perlu musyawarah lebih dahulu.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan-persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama

³⁵ Al-Syura (42): 38

suami isteri untuk kepentingan keluarga dalam hukum adat dan hukum Islam. Baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam, suami dan isteri berhak dan berwenang untuk membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga. Namun demikian, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin, maka suami dan isteri harus bermusyawarah terlebih dahulu. Adapun mengenai pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang bersifat rutin yang menyangkut tugas suami sebagai kepala keluarga dan tugas isteri sebagai ibu rumah tangga, suami dan isteri tidak perlu harus bermusyawarah.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Perkawinan itu kecuali mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, berpokok tujuan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat digunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-harinya beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut sebagai harta perkawinan.

Dalam hukum perdata Barat, sebagaimana dibahas sebelumnya, berlaku ketentuan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri. Artinya bahwa seluruh harta benda masing-masing pada saat perkawinan dilangsungkan maupun yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, termasuk juga semua hutang yang dibuat suami dan isteri baik sebelum maupun selama perkawinan adalah tidak terpisah satu dari yang lainnya, apabila tidak ditentukan

lain dalam perjanjian kawin.

Adapun mengenai kedudukan suami dan isteri atas harta bersama tersebut adalah bahwa harta bersama tersebut bukan milik suami, juga bukan milik isteri, tetapi milik baik suami maupun isteri atas keseluruhannya, yang kegunaannya adalah untuk biaya hidup rumah tangga.

Berhubung dengan pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan keluarga adalah merupakan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk hidup keluarga, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Pokoknya semua pengeluaran yang bukan pengeluaran pribadi, semua pengeluaran tersebut menjadi tanggungan suami dan isteri bersama-sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, J. Satrio menjelaskan bahwa, "Menegenai biaya rumah tangga pada prinsipnya tetap berlaku asas bahwa suami dan isteri bersama memikul biaya hidup dan pendidikan anak."³⁶

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas adalah penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kegunaan yang paling utama dari harta bersama adalah untuk kepentingan keluarga dan biaya pendidikan anak yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh suami atau isteri.³⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, menurut hukum perdata Barat, suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk membelanjakan harta bersama guna kepentingan keluarga. Akan tetapi dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin, atas dasar bahwa harta

³⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 169.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1 (Medan: CV. Zahir Tranding, 1975), hlm. 123.

bersama adalah harta yang menjadi milik bersama suami isteri serta atas dasar bahwa antara suami dan isteri terdapat hubungan yang erat, maka sewajarnya apabila dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin suami dan isteri mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan keluarga dalam hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Baik dalam hukum perdata Barat maupun dalam hukum Islam, suami dan isteri mempunyai hak dan wewenang untuk dapat membelanjakan harta bersama guna kepentingan keluarga. Namun demikian dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan keluarga yang tidak rutin, maka suami dan isteri harus musyawarah lebih dahulu. Sedangkan mengenai pembelanjaan terhadap kebutuhan keluarga yang rutin, maka suami dan isteri tidak perlu harus musyawarah lebih dahulu.

c. Pembelanjaan untuk Kepentingan Pengembangan

1. Menurut Hukum Adat

Dengan dasar modal tenaga dan semangat yang dimiliki suami dan isteri, maka setelah perkawinan dalam usaha suami dan isteri membentuk dan membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rizki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama yang kita sebut *harta pencaharian*. Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami saja yang aktif bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah dan

anak-anak, kesemua harta kekayaan yang di dapat suami dan isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami isteri.

Adakalanya dalam melaksanakan usaha bersama itu suami dan isteri saling bantu membantu, misalnya suami mencangkul dan isteri menanam bibit, suami berbelanja mencari barang dagangan, isteri menunggu di toko dan lain sebagainya. Atau bukan saja bantu membantu tenaga melainkan saling memasukkan modal kerja yang mungkin berasal dari harta bawaan masing-masing, guna mendapatkan keuntungan dari usaha bersama itu.

Untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewenangan suami dan isteri dapat membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pengembangan dan bagaimana pertanggungjawabannya, berikut ini dikemukakan pendapat dua orang sarjana tentang kondisi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto:³⁸

Meskipun pada prinsipnya baik suami atau isteri masing-masing dapat melakukan transaksi sendiri terhadap barang-barang milik bersama, tetapi dalam transaksi yang agak penting sebaiknya dilakukan bersama. Tetapi sering juga suami secara sendirian melakukan suatu transaksi, dalam hal mana persetujuan isteri dianggap sudah ada. Bila mana isteri dengan terang-terangan menentang perbuatan suaminya itu, maka perbuatan suaminya itu tidak mempunyai daya pengikat; yang berkepentingan wajib mengetahui hal ini.

Sejalan dengan ungkapan tersebut di atas, bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan yang sama untuk dapat memanfaatkan harta bersama guna kepentingan pengembangan dengan syarat ada persetujuan antara kedua belah pihak adalah pendapat dari Djaren Saragih:³⁹

Pada prinsipnya semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta bersama harus dijalankan dengan persetujuan antara suami dan isteri. Pada transaksi-transaksi tertentu sering kali suami dan isteri harus bersama-sama

³⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat*, hlm. 112

³⁹ Djaren Saragih, SH., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, edisi II (Bandung: Tarsito, 1984) hlm. 144.

menjalankan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal seorang suami melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka dalam hukum adat dianggap isterinya adalah menyetujui tindakan itu meskipun antara suami dan isteri belum terjadi perundingan atau persetujuan. Tetapi kalau seorang isteri dengan tegas sudah mengatakan tidak setuju diadakannya tindakan itu, maka tindakan tertentu itu yang dilakukan oleh seorang suami hanya akan sah jika pihak isteri sudah menyatakan persetujuannya dengan tegas.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seorang suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pengembangan dengan syarat ada persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut hukum Islam, suami dan isteri dalam membina keluarga atau rumah tangga diperintahkan untuk bergaul dengan baik, hingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hal mana adalah sebagai tujuan dari perkawinan yang diidam-idamkan oleh sepasang suami dan isteri, dalam hubungan ini Allah swt. berfirman: ⁴⁰

... وعاشروهن بالمعروف ...

Artinya: ... Dan bergaullah dengan mereka secara patut...

Termasuk dalam pengertian bergaul dengan baik ialah bahwa suami dan isteri itu harus saling hormat menghormati, cinta mencintai, saling setia dan saling bantu membantu serta selalu mengadakan musyawarah dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan bersama. Hal tersebut adalah sejalan dengan firman Allah swt. yang berbunyi: ⁴¹

... وأمرهم شور بينهم ...

⁴⁰ An-Nisa (4): 19.

⁴¹ Asy Syura (42) : 38

Artinya: ...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Oleh karena itu adanya hak dan kewenangan suami dan isteri untuk dapat membelanjakan harta bersama guna kepentingan pengembangan dengan syarat ada persetujuan antara kedua belah pihak adalah sudah seharusnya, karena harta bersama suami isteri dalam perkawinan adalah merupakan hasil usaha suami dan isteri dalam rangka menegakkan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu suami dan isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama itu.

Sehubungan dengan pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pengembangan, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyarankan agar dalam pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan yang tidak rutin, tanpa memperhatikan apakah yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga itu suami saja atau keduanya, hendaklah dimusyawarahkan antara suami dan isteri.⁴² Dengan demikian jelaslah bahwa menurut hukum Islam, suami dan isteri mempunyai hak dan wewenang untuk membelanjakan harta bersama guna kepentingan pengembangan dengan syarat ada persetujuan lebih dahulu antara suami dan isteri.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pengembangan dalam hukum adat dan hukum Islam. Baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam, suami dan isteri mempunyai hak dan wewenang sama untuk membelanjakan harta bersama guna kepentingan pengembangan dengan syarat ada persetujuan antara kedua belah pihak.

⁴²Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 61.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Di dalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan-kenyataan dimana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami dan isteri. Kehidupan bersama yang demikian itu, dalam kehidupan sehari-hari mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan perkawinan jikalau hubungan itu sah menurut hukum.

Tujuan pokok dari hubungan perkawinan tersebut adalah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Syarat untuk hidup bersama tersebut diperlukan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam hukum perdata Barat, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekakayaan suami dan harta kekayaan isteri, sekedar mengenai itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Juga persatuan itu meliputi semua hutang suami dan isteri yang terjadi baik sebelum maupun selama perkawinan.

Selanjutnya dengan dasar modal kekayaan bersama tersebut, maka setelah perkawinan dalam usaha suami dan isteri membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, mereka mencari rezeki bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan

rumah tangga mereka. Sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan yang merupakan hasil usaha bersama suami dan isteri.

Adapun mengenai pembelanjaan harta bersama untuk kepentingan pengembangan sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari suami dan isteri itu sendiri. Oleh karena itu, atas dasar bahwa harta bersama adalah harta milik suami dan isteri, atas dasar bahwa antara suami dan isteri terdapat hubungan yang erat, antara suami dan isteri harus saling setia, saling hormat menghormati, tolong menolong dan sebagainya, maka sewajarnya apabila suami dan isteri dalam membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pengembangan selalu dimusyawarahkan antara kedua belah pihak.

Sebagai dasar dari pendirian tersebut adalah ketentuan Pasal 103 KUH Perdata sebagaimana dijabarkan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya *Hukum Orang dan Keluarga* yang menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Perkataan saling setia berarti setia dalam perkawinan, sedangkan tolong menolong dan saling bantu membantu merupakan kewajiban suami dan isteri untuk memikul bersama segala kesulitan di dalam kehidupan perkawinan.⁴³

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perkawinan yang diatur oleh hukum perdata Barat, antara suami dan isteri harus terjalin hubungan yang erat, tolong menolong dan selalu bermusyawarah dalam menentukan kebijaksanaan yang diambil yang menyangkut kepentingan bersama. Demikian pula dalam hal suami dan isteri membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pengembangan,

⁴³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*. cet. ke-2 (Semarang: Air Langga University Prees, 1991), hlm. 44.

hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak suami dan isteri.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang pembelanjaan harta bersama suami isteri untuk kepentingan pengembangan dalam hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Baik dalam hukum perdata Barat maupun dalam hukum Islam, antara suami dan isteri harus terjalin hubungan yang erat, hormat menghormati, tolong menolong dan selalu bermusyawarah dalam menentukan setiap kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan bersama. Demikian pula dalam hal suami dan isteri membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pengembangan, hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu antara suami dan isteri.

Selanjutnya dengan mengetahui hak dan wewenang suami dan isteri untuk membelanjakan harta bersama baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kepentingan pengembangan, maka akan mempermudah penyelesaian masalah harta bersama suami isteri apabila terjadi persengketaan.

D. Persengketaan dan Penyelesaian Harta Bersama Suami Isteri

a. Perceraian Karena Sebab Timbulnya Pertengkaran Antara Suami dan Isteri

1. Menurut Hukum Adat

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kekerabatan yang rukun dan damai. Oleh karena itu, perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami dan isteri yang bersangkutan, tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian,

walaupun sejak sebelum perkawinan orang tua dan keluarga telah memberi petunjuk dalam memilih dan menilai bobot, bibit dan bebet bakal calon suami dan isteri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib yang buruk, sehingga berakibat putusnya perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara lain adalah perzinahan, penganiayaan, perselisihan, cacat tubuh dan tidak memberi nafkah.⁴⁴

Dengan terjadinya putus perkawinan antara suami dan isteri tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum baik terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak maupun terhadap harta bersama suami isteri dan harta bawaan dari suami dan isteri. Segala sesuatunya berdasar hukum adat masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Dalam masyarakat hukum adat, apabila terjadi putus perkawinan karena perceraian, tentulah dilihat pada suami dan isteri serta keluarga yang bersangkutan, apakah mereka dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang *patrilineal*, *matrilineal* atau *parental*, dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan.

Di lingkungan masyarakat adat parental atau bilateral, peranan rumah tangga somah yang dipimpin suami dan isteri lebih menonjol dan pengawasan kekerabatan atas harta perkawinan tidak kuat. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, maka akibatnya bagi harta perkawinan adalah bahwa harta bawaan

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 172-176.

dari suami dan isteri kembali kepada yang memilikinya. Sedangkan harta bersama suami isteri mungkin dibagi sama rata, mungkin pula dua banding satu masing-masing untuk suami dan isteri. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Iman Sudiyat:⁴⁵

Jika kelakuan suami atau isteri tidak sedemikian buruknya sehingga kehilangan haknya atas bagian di dalam harta perkawinan, atau si isteri tidak merelakan sahamnya selaku penebus kesalahan/talak, biasanya kedua belah pihak mengambil kembali barang asalnya masing-masing, mungkin ditambah dengan harta yang diperoleh pribadi dan bagian masing-masing di dalam harta bersama. Harta bersama itu mungkin dibagi rata, mungkin pula dua berbanding satu masing-masing untuk suami dan isteri. Cara pembagian yang terakhir ini rupanya merupakan patokan/ukuran khas Indonesia yang menilai bagian yang disumbangkan suami dan isteri masing-masing ke dalam harta bersama.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut di atas tentang akibat hukum dari harta perkawinan jika terjadi perceraian adalah pendapat dari Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa pada pokoknya barang-barang yang diperoleh suami dan isteri secara warisan dan hibah atau barang-barang yang merupakan hasil pekerjaan sendiri sebelum perkawinan, tetap terpisah satu dari yang lain sampai pada saatnya barang-barang itu secara warisan beralih kepada anak-anak mereka, sedangkan barang-barang milik bersama dibagi sama rata antara suami dan isteri atau dua berbanding satu masing-masing untuk suami dan isteri.⁴⁶

Dari dua pendapat sarjana tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian karena sebab timbulnya pertengkaran antara suami dan isteri (cerai-hidup), maka status harta bawaan dan harta yang merupakan hasil pekerjaan

⁴⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 7.

⁴⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-8 (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 112-113.

sendiri sebelum perkawinan kembali kepada suami atau isteri yang memilikinya. Sedang harta bersama suami isteri dibagi antara suami dan isteri menurut rasa keadilan masyarakat adat setempat yang mungkin dibagi sama rata atau mungkin dibagi dua berbanding satu masing-masing untuk suami dan isteri.

Dalam hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena sebab timbulnya pertengkaran antara suami dan isteri (cerai hidup), jika suami dan isteri membuat perjanjian kawin tentang kedudukan dan pengurusan harta perkawinan, maka penyelesaian masalah harta perkawinan ditempuh berdasarkan perjanjian kawin yang telah mereka buat tersebut. Tetapi apabila suami dan isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka penyelesaian masalah harta bersama wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, yakni agar jangan sampai salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri itu dirugikan hak-hak kehartaannya, dan jangan sampai penyelesaian masalah harta perkawinan itu sampai merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya menurut hukum Islam, bahwa hak-hak kehartaan suami itu terpisah dengan hak-hak kehartaan isteri, dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu suami berhak memiliki dan menguasai hartanya secara pribadi demikian pula isteri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara pribadi. Oleh karena itu menurut hukum Islam suami maupun isteri berhak bertindak hukum terhadap harta yang dimilikinya. Sebagai dasar dari pendirian tersebut ialah firman Allah swt. yang berbunyi:⁴⁷

... الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ...

⁴⁷ An-Nisa (4): 32.

Artinya: ...bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...

Masing-masing suami dan isteri pada dasarnya berhak untuk bertindak hukum sendiri sedemikian rupa sehingga jika dasar ini berlaku dalam kehidupan suami isteri, sudah barang tentu jika terjadi perceraian antara keduanya, maka dengan mudah dapat dipisahkan manakah harta yang menjadi hak isteri dan mana pula harta yang menjadi hak suami, mana harta bawaan isteri sebelum perkawinan dan mana pula harta bawaan suami sebelum perkawinan serta manakah harta bersama yang diperoleh suami dan isteri bersama selama terikat oleh tali perkawinan dan sebagainya.

Jadi dapatlah diambil pengertian, bahwa hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak kehartaan suami dan hak-hak kehartaan isteri dengan memberi kelonggaran kepada mereka untuk secara suka rela membuat perjanjian kawin tentang hak-hak kehartaan mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua sepanjang dalam perjanjian itu tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak kehartaan suami dan isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya menurut hukum Islam, suami dan isteri di samping berhak memiliki dan menguasai harta bendanya secara pribadi, mereka juga berhak atas harta benda yang mereka peroleh bersama selama dalam ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu menjadi milik bersama suami dan isteri dan diatur bersama menurut kehendak mereka berdua.

Adapun mengenai penyelesaian harta benda yang diperoleh suami dan

isteri selama dalam perkawinan jika terjadi perceraian karena sebab timbulnya pertengkaran (cerai hidup), atas dasar bahwa harta bersama suami isteri adalah merupakan hasil usaha suami dan isteri bersama, dan atas dasar bahwa antara suami dan isteri terdapat hubungan yang erat, maka harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian masing-masing untuk bekas suami dan bekas isteri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.⁴⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut hukum Islam dalam hal terjadi kasus cerai hidup jika suami isteri tidak membuat perjanjian kawin tentang kedudukan dan pengurusan harta benda mereka, maka harta bersama suami isteri dibagi menjadi dua bagian yang sama masing-masing untuk bekas suami dan bekas isteri. Jika ada perjanjian kawin antara suami dan isteri, maka harta bersama itu diselesaikan sesuai dengan perjanjian.

Jika melihat ketentuan di atas, ternyata terdapat persamaan antara aturan-aturan tentang penyelesaian harta bersama dalam hal terjadi perceraian karena pertengkaran (cerai hidup), dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, tentang kasus cerai hidup, jika tidak ditentukan lain, maka harta bersama dibagi menjadi dua bagian masing-masing untuk bekas suami dan bekas isteri. Sedang menurut hukum adat, dalam hal terjadi kasus cerai hidup, harta bersama mungkin dibagi sama rata, mungkin dibagi dua banding satu masing-masing untuk bekas suami dan bekas isteri. Meskipun demikian, karena hal itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat setempat, hal itu dipandang sesuai dengan hukum Islam.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, tentu termaksud dalam pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selama-lamanya, artinya sampai salah seorang mereka meninggal dunia. Tetapi adakalanya suatu perkawinan demikian buruknya, sehingga dilihat dari sudut apapun juga lebih baik perkawinan itu diputuskan dari pada dilangsungkan. Pasal 199 KUH Perdata menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus karena:

1. Salah satu pihak meninggal dunia.
2. Keadaan tidak hadirnya salah seorang suami atau isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru dari suami atau isteri dengan pihak ketiga.
3. Putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil.
4. Perceraian perkawinan.

Dengan terjadinya putus perkawinan antara suami dan isteri tersebut, membawa beberapa akibat hukum, diantaranya adalah mengenai harta kekayaan bersama suami dan isteri.

Adapun mengenai penyelesaian harta bersama suami isteri apabila terjadi perceraian karena sebab timbulnya pertengkaran antara suami isteri (cerai hidup), menurut hukum perdata Barat didasarkan kepada ada atau tidak adanya perjanjian kawin antara suami dan isteri. Apabila suami dan isteri sebelum perkawinannya membuat perjanjian kawin tentang kedudukan dan pengurusan harta bersama mereka, maka penyelesaian masalah harta bersama mereka didasarkan atas

perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Tetapi apabila tidak ada perjanjian kawin antara suami isteri, yang berarti suami dan isteri kawin dalam kebersamaan harta menyeluruh, maka menurut Pasal 232 KUH Perdata penyelesaiannya harus dilakukan menurut cara-cara seperti tersebut dalam bab keenam KUH Perdata.⁴⁹

Pasal 128 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya kebersamaan, maka harta bersama suami isteri dibagi menjadi dua bagian yang sama masing-masing untuk suami dan isteri atau untuk para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak mana barang-barang tersebut diperoleh.

Pasal 129 KUH Perdata menyatakan bahwa pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan dan perkakas-perkakas yang erat hubungannya dengan salah satu pihak suami atau isteri dapat diberikan kepadanya dengan tetap memperhitungkan harganya dalam pembagian.

Dengan demikian jelaslah bahwa cara penyelesaian masalah harta bersama suami isteri apabila terjadi perceraian karena sebab timbulnya pertengkaran antara suami dan isteri (cerai hidup) menurut hukum perdata Barat, didasarkan kepada ada atau tidak adanya perjanjian antara suami dan isteri. Apabila suami dan isteri membuat perjanjian kawin, maka penyelesaian masalah harta bersama suami isteri didasarkan atas perjanjian itu. Tetapi jika antara suami dan isteri tidak ada perjanjian kawin, maka penyelesaian masalah harta bersama suami isteri dilakukan dengan membagi harta bersama menjadi dua bagian masing-masing untuk suami dan isteri atau untuk para ahli waris mereka masing-masing.

⁴⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 91.

Sedangkan barang-barang yang erat hubungannya dengan salah satu pihak suami atau isteri dapat diberikan kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan di atas, ternyata terdapat perbedaan antara aturan-aturan tentang penyelesaian harta bersama suami isteri jika terjadi perceraian karena pertengkaran antara suami dan isteri (cerai hidup) dalam hukum perdata barat dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, jika terjadi kasus cerai hidup, jika tidak ditentukan lain, maka harta bersama dibagi menjadi dua bagian masing-masing untuk bekas suami dan bekas isteri. Sedang menurut hukum perdata Barat, jika tidak ditentukan lain, maka harta bersama dibagi menjadi dua bagian untuk bekas suami dan bekas isteri atau untuk para ahli waris mereka masing-masing. Namun demikian karena pembagian itu tidak memperhatikan asal usulnya, maka penyelesaian tersebut tidak dapat diterima oleh hukum Islam, karena berbentangan dengan asas hukum waris dalam Islam yaitu keadilan.

Atas dasar perbedaan-perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan tentang penyelesaian harta bersama suami isteri dalam hal terjadi perceraian karena pertengkaran (cerai hidup) dalam hukum perdata Barat tidak dapat diterima hukum Islam.

b. Perceraian Karena Kematian

1. Menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkawinan diputuskan. Masyarakat

menginginkan agar perkawinan itu bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu suatu kepentingan kerabat dan masyarakat, di samping terdapat pula keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima dan dibenarkan baik oleh hukum adat maupun oleh masyarakat yang berakibat putusnya perkawinan antara lain adalah kematian salah satu pihak suami atau isteri. Dengan terjadinya kematian suami atau isteri tersebut membawa beberapa akibat hukum baik terhadap suami atau isteri yang masih hidup maupun terhadap harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan.

Di lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral, apabila terjadi perceraian karena kematian, lazimnya semua harta milik bersama tetap dikuasai oleh pihak yang masih hidup. Pihak yang masih hidup itu berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidupnya, tetapi bila untuk keperluan ini ternyata telah disediakan sejumlah harta tertentu yang diambilkan dari harta milik bersama itu, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau ada anak, maka anak inilah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah meninggalnya suami atau isteri yang hidup paling lama, barang-barang tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat isteri menurut ukuran pembagian yang digunakan suami isteri seandainya mereka masih hidup dan membagi barang-barang itu.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Iman Sudiyat:⁵⁰

Manakala perkawinan putus karena meninggalnya suami atau isteri, maka partner yang ditinggalkan itu menguasai harta bersama seperti semasa perkawinan, ia berhak atas harta tersebut untuk penghidupannya. Bila kebutuhan hidupnya telah terpenuhi secara pantas, maka harta bersama itu dapat dibagi antara dia dengan ahli waris si meninggal. Dalam hal ada anak-anak, maka mereka ini mewaris harta kekayaan ini selaku barang asal. Jika tidak ada anak, maka sepeninggal partner yang menjanda atau membalu itu, harta kekayaan itu harus dibagi antara sanak saudara si suami di satu pihak dan sanak saudara si isteri di lain pihak, dengan patokan yang sama seperti kalau suami isteri itu membaginya semasa mereka masih hidup.

Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma tentang akibat hukum yang timbul terhadap harta bersama suami isteri apabila terjadi perceraian karena kematian tidak berbeda dengan pendapat di atas, yaitu:⁵¹

Jika terjadi putus perkawinan karena suami atau Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, hal. 149 isteri wafat, maka suami atau isteri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang mengurus harta perkawinan dan anak-anak dengan memperhatikan adanya pesan dari yang mati ketika hidupnya. Andaikata dari perkawinan itu tidak ada anak, maka suami atau isteri yang hidup berhak menentukan sendiri harta perkawinan mereka dengan catatan bahwa orangtua atau keluarga pihak yang wafat berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi yang wafat sebelum perkawinan terjadi. Sedang harta yang lainnya tetap dapat dikuasai suami atau isteri yang hidup untuk melanjutkan kehidupannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, apabila terjadi putus perkawinan karena matinya salah satu pihak suami atau isteri, menurut hukum adat, maka harta bersama tetap dalam keadaan semula dikuasai oleh orang yang masih hidup untuk membiayai penghidupannya. Sedangkan kalau suami dan isteri meninggal dunia, maka seluruh harta rumah tangga menjadi barang asal dari anak-anaknya. Tetapi apabila suami dan isteri meninggal tanpa anak, maka barang asal kembali kepada keluarga asalnya, sedangkan harta bersama dibagi dua antara

⁵⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, hlm. 149.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, hlm. 191.

keluarga suami dan keluarga isteri menurut perbandingan yang dianut.

Dalam hukum Islam, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka saat itu pula berakhir tali perkawinannya. Di samping itu, dengan meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri, menurut hukum Islam, terjadilah pusaka mempusakai antara keduanya atas harta warisan dari si mati, kecuali matinya salah satu itu dibunuh oleh salah satu pihak yang lain.

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, suatu hal yang penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah menentukan status pemilikan harta dalam perka winan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan tentang harta itu. Mana harta milik pribadi pihak yang mati, dan mana pula bagian harta bersama dari pihak yang mati yang akan diwaris oleh para ahli waris.

Adapun mengenai penyelesaian harta bersama suami isteri jika terjadi perceraian karena kematian (cerai mati), atas dasar bahwa harta bersama suami isteri dalam perkawinan adalah merupakan hasil usaha bersama suami dan isteri selama perkawinan, maka sewajarnya apabila harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama masing-masing untuk suami atau isteri yang masih hidup dan sebagian yang lain untuk suami atau isteri yang meninggal dunia sebagai harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli waris termasuk suami atau isteri yang masih hidup.⁵²

Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum Islam dalam hal terjadi perceraian karena kematian (cerai mati), maka penyelesaian harta bersama suami isteri dilakukan dengan membagi harta bersama menjadi dua bagian, yang

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 96.

masing-masing untuk suami atau isteri yang masih hidup dan suami atau isteri yang meninggal dunia.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ternyata terdapat perbedaan antara cara penyelesaian harta bersama suami isteri jika terjadi perceraian karena kematian (cerai mati) yang diatur dalam hukum adat dengan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum adat, jika terjadi perceraian karena kematian (cerai mati), maka akibatnya terhadap harta bersama suami isteri adalah bahwa, harta bersama suami isteri tetap dikuasai oleh suami atau isteri yang masih hidup untuk keperluan hidupnya, tetapi bila untuk keperluan hidup itu telah tersedia sejumlah harta secara pantas, maka kelebihannya dibagi untuk ahli waris. Kalau ada anak, maka anak inilah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Kalau tidak ada anak, maka sesudah meninggalnya suami atau isteri yang hidup terlama, barang-barang tersebut dibagi antara ahli waris pihak suami dan ahli waris pihak isteri. Sedangkan dalam hukum Islam, dalam hal terjadi kasus cerai mati, maka harta bersama suami isteri dibagi menjadi dua bagian yang sama masing-masing untuk suami atau isteri yang masih hidup dan sebagian yang lain untuk suami atau isteri yang meninggal dunia.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Berakhirnya hidup manusia berada di tangan Tuhan. Sudah menjadi kodrat manusia, cepat atau lambat semua akan kembali kepada Penciptanya. Apabila seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka saat itu pula berakhirilah tali perkawinannya, dan seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Selanjutnya dengan meninggalnya suami atau isteri tersebut, menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satu di antaranya adalah masalah penyelesaian harta bersama suami dan isteri.

Adapun mengenai penyelesaian harta bersama suami isteri apabila terjadi perceraian karena kematian, jika para pihak tidak menentukan lain, maka terlebih dahulu harta bersama suami isteri tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan tidak mempersoalkan dari pihak mana barang-barang itu diperoleh, juga barang-barang yang rapat hubungannya dengan salah satu pihak suami atau isteri dapat diberikan kepadanya dengan tetap memperhitungkan harganya dalam pembagian. Setelah harta bersama dibagi menjadi dua bagian, maka satu bagian menjadi hak suami atau isteri yang masih hidup, dan satu bagian yang lain merupakan harta warisan kotor dari suami atau isteri yang meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio:⁵³

... Harta persatuan dibagi menjadi dua bagian lebih dahulu, satu bagian merupakan hak suami/istri yang masih hidup, sedang 1 (satu) bagian yang lain merupakan harta warisan (kotor) almarhum; ongkos penguburan dipotongkan dari harta warisan sebelum dibagi diantara para ahli waris yang berhak hal mana berarti bahwa ongkos tersebut dipikul oleh para ahli waris. Hak bagian isteri sebagai pemilik serta dalam harta persatuan tidak turut serta memikul beban tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa cara penyelesaian harta bersama suami isteri jika terjadi perceraian karena kematian, jika tidak ditentukan lain, harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan tidak mempersoalkan dari pihak mana barang tersebut di peroleh. Demikian juga barang-barang yang erat hubungannya dengan salah satu pihak suami atau isteri dapat diberikan

⁵³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, 1991), hlm. 216.

kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalam perabagian. Satu bagian merupakan hak suami atau isteri yang masih hidup, dan sebagian yang lain menapakkan harta warisan kotor dari suami/isteri yang mati. Harta warisan inilah yang akan dibagi untuk para ahli waris termasuk suami/isteri yang masih hidup.

Apabila melihat ketentuan-ketentuan di atas, ternyata terdapat perbedaan antara aturan-aturan tentang penyelesaian harta bersama suami isteri jika terjadi perceraian karena kematian dalam hukum perdata barat dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian karena kematian (cerai inati), maka harta bersama suami isteri dibagi menjadi dua bagian masing-masing untuk suami atau isteri yang masih hidup dan sebagian yang lain untuk suami atau isteri yang meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum perdata Barat, dalam hal terjadi kasus cerai mati, jika para pihak tidak menentukan lain, maka harta bersama suami isteri dibagi menjadi dua bagian tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang-barang tersebut diperoleh, satu bagian untuk suami atau isteri yang masih hidup dan sebagian yang lain merupakan harta warisan kotor dari suami atau isteri yang meninggal dunia. Tetapi meskipun harta bersama itu dibagi menjadi dua bagian seperti halnya dalam hukum Islam, namun pembagian itu tidak memperhatikan asal usulnya, maka penyelesaian tersebut tidak dapat diterima oleh hukum Islam.

c. Harta Bersama Suami Isteri Kaitannya dengan Kepentingan Pihak Ketiga

1. Menurut Hukum Adat

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa peraturan-peraturan tentang harta perkawinan pada akhirnya menyangkut

mengenai tanggung jawab suami dan isteri, baik antara mereka sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Telah dikemukakan juga bahwa dalam perkawinan menurut hukum adat ada kemungkinan bahwa sebagian harta kekayaan suami dan isteri itu terpisah satu dari yang lain dan sebagian merupakan campur kaya. Adanya lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga tersebut, membawa akibat mengenai tanggung jawab kelompok harta tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga, yaitu harta mana yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap tagihan-tagihan pihak ketiga.

Adapun mengenai harta bersama suami isteri kaitannya dengan kepentingan pihak ketiga, sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari suami dan isteri itu sendiri. Dalam sistem kekeluargaan parental atau bilateral, tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama suami isteri dan hal-hal yang telah mereka lakukan bersama adalah seimbang antara suami dan isteri.

Atas dasar kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri tersebut, maka demikian juga dengan segala hutang yang telah mereka perbuat bersama dalam rangka mencukupi kebutuhan bersama adalah menjadi tanggung jawab bersama suami dan isteri yang pelunasannya dapatlah digunakan harta bersama. Tetapi seandainya harta bersama tidak mencukupi, maka pelunasannya dapatlah dipergunakan barang-barang asal dari suami atau isteri yang telah membuat hutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Iman Sudiyat:⁵⁴

Perutangan yang dibuat oleh suami atau isteri harus dipenuhi sebagai perutangan keluarga, dengan harta bersama. Utang-utang demikian dapat dipertanggungjawabkan kepada harta keluarga dan bila tidak terpenuhi, harus dipikulkan kepada harta asal dari suami atau isteri yang membuat utang itu.

⁵⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, hlm. 149.

Sejalan dengan ungkapan tersebut, bahwa hutang yang diperbuat oleh suami dan isteri selama perkawinan menjadi tanggungan bersama dan dapat dilunasi dengan harta bersama dan harta asal dari suami atau isteri yang membuat hutang, adalah pendapat dari Djaren Saragih:⁵⁵

... Prinsip yang sama berlaku juga untuk hutang piutang dari pada kesatuan rumah tangga. Utang itu harus pada tingkat pertama dilunasi dengan kelompok harta bersama. Kalau harta bersama itu tidak cukup untuk melunasi hutang itu, maka dipergunakanlah barang asal dari pihak yang menimbulkan hutang-hutang itu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, hutang yang telah dibuat oleh suami dan isteri selama perkawinan dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga adalah merupakan hutang bersama suami dan isteri yang pelunasannya dapatlah digunakan harta bersama, dan bila tidak mencukupi dapatlah harta asal dari suami atau isteri dipakai untuk mencukupi.

Adapun mengenai hutang pribadi yang telah dibuat oleh suami atau isteri baik sebelum maupun selama perkawinan, maka hutang tersebut pada tingkat pertama harus dilunasi dengan harta pribadi, dan apabila tidak mencukupi, maka dapatlah harta bersama digunakan untuk mencukupi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Mr. B. Ter Haar Bzn.:⁵⁶

Andaikata si suami atau isteri mempunyai hutang sendiri misalnya hutang yang terjadi sebelum dia kawin maka hutang itu pertama harus dibayar dengan barang asalnya si jodoh yang bersangkutan dan nomor dua dengan harta bersama seluruhnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang telah mereka buat baik sebelum maupun sepanjang

⁵⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, edisi 2 (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 145.

⁵⁶Mr.B.Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 207.

perkawinan, baik hutang itu bersifat pribadi maupun hutang bersama untuk keperluan keluarga. Terhadap hutang pribadi pada tingkat pertama harus dilunasi dengan harta asal dari suami atau isteri yang membuat hutang, dan bila tidak mencukupi, dengan harta bersama secara keseluruhan. Sedang terhadap hutang bersama, pada tingkat pertama harus dilunasi dengan harta bersama, dan bila tidak mencukupi maka diambilkan harta pribadi dari suami atau isteri yang telah membuat hutang tersebut.

Berbeda halnya dengan sistem dalam hukum adat, dimana dalam suatu perkawinan ada kemungkinan bahwa sebagian harta kekayaan suami dan isteri terpisah satu dari yang lain dan sebagian merupakan campur kaya, maka di dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan suami tetap dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan isteri.

Akan tetapi karena menurut hukum Islam, dengan terjadinya perkawinan menjadilah sang isteri kongsi sekutu suami dalam mengarungi bahtera hidup, maka antara suami dan isteri terjadilah *syirkah abdan* (perkongsian tenaga).⁵⁷

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta itu adalah harta syirkah, yaitu harta yang menjadi milik bersama suami dan isteri. Demikian pula jika selama perkawinan itu suami atau isteri membuat hutang untuk mencukupi kebutuhan bersama, maka hutang itu menjadi tanggungan mereka bersama. Hutang tersebut pada tingkat pertama harus dilunasi dengan harta bersama. Kalau harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta pribadi

⁵⁷ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.

suami, dan bila harta pribadi milik suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka pelunasan hutang tersebut dibebankan kepada harta pribadi milik isteri.⁵⁸

Adapun mengenai hutang yang dibuat oleh suami atau isteri sebelum perkawinan, atau hutang yang dibuat oleh suami atau isteri bukan untuk kepentingan keluarga dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya, maka hutang tersebut merupakan hutang pribadi, yang pelunasannya harus diambilkan dari harta yang sudah jelas merupakan hak miliknya suami atau isteri yang membuat hutang tersebut.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam, suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang telah mereka buat, baik hutang sebelum maupun selama perkawinan, baik hutang pribadi maupun hutang bersama. Mengenai hutang bersama, pelunasannya dengan harta bersama, bila harta bersama tidak cukup, maka hutang tersebut dibebankan atas harta suami, bila harta pribadi suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka hutang itu dilunasi dengan harta pribadi isteri. Sedang mengenai hutang pribadi baik yang terjadi sebelum maupun selama perkawinan, pelunasannya dibebankan kepada harta pribadi pihak yang membuat hutang.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas, ternyata terdapat perbedaan antara aturan-aturan tentang harta bersama suami isteri kaitannya dengan kepentingan pihak ketiga dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat, hutang yang dibuat oleh suami atau isteri untuk kepentingan keluarga termasuk hutang bersama suami dan isteri, yang pelunasannya dengan harta bersama, bila harta

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 93.

⁵⁹ *Ibid.*

bersama tidak cukup, maka dibebankan atas harta pribadi pihak yang membuat hutang. Sedang mengenai hutang pribadi baik sebelum maupun selama perkawinan, maka pelunasannya dengan harta pribadi pembuat hutang, dan bila tidak cukup dengan harta bersama. Sedangkan dalam hukum Islam, hutang yang dibuat oleh suami atau isteri untuk kepentingan keluarga merupakan hutang bersama suami dan isteri, yang pelunasannya dengan harta bersama. Jika harta bersama tidak cukup, maka dibebankan atas harta pribadi suami, bila harta pribadi suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka hutang itu dibebankan atas harta pribadi isteri. Sedang mengenai hutang pribadi yang terjadi baik sebelum maupun selama perkawinan, maka pelunasannya dengan harta pribadi suami atau isteri yang membuat hutang.

2. Menurut Hukum Perdata Barat

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, peraturan-peraturan tentang harta perkawinan pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab suami dan isteri, baik antar mereka sendiri maupun terhadap pihak ketiga.

Telah dikemukakan juga, bahwa di dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, masih ada kemungkinan terdapatnya harta pribadi, yaitu dalam hal-hal seperti yang dikemukakan dalam Pasal 120 BW kalimat terakhir. Oleh karena itu, di dalam suatu perkawinan di mana dengan persatuan harta secara bulat ada kemungkinan terbentuk satu kelompok harta saja, yaitu harta persatuan, atau dua kelompok harta, yaitu harta persatuan dan harta pribadi suami/isteri, atau tiga kelompok harta, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

Adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga, baik karena adanya peristiwa sebagai yang dinyatakan dalam kalimat terakhir Pasal 120 BW atau karena perjanjian kawin, membawa masalah mengenai tanggung jawab kelompok-kelompok harta tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga, yaitu harta mana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tagihan mereka.

Selanjutnya untuk menetapkan tanggung jawab mengenai sesuatu hutang, haruslah ditetapkan lebih dahulu, apakah hutang itu bersifat pribadi ataukah hutang untuk keperluan bersama.

Adapun mengenai hutang yang dibuat oleh suami atau isteri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari, atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing, maka yang harus dituntut adalah suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, dan yang harus disita adalah benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi, atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah harta bersama suami isteri dipergunakan untuk melunasi hutang pribadi tersebut.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio:⁶⁰

Menurut sistem BW hutang pribadi pertama-tama mengambil pelunasannya dari harta pribadi pembuat hutang. Kalau harta ini tidak cukup --atas pertimbangan bahwa antara suami isteri ada hubungan erat-- maka kekurangannya dapat diambilkan dari harta persatuan.

Sejalan dengan ungkapan tersebut ialah apa yang dikemukakan oleh Subekti:⁶¹

Untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang itu, sedangkan yang harus disita pertama tama adalah benda pribadi, apabila tidak terdapat benda pribadi, atau ada tetapi tidak mencukupi,

⁶⁰ J. Satrio, *Harta Perkawinan...*, hlm. 216.

⁶¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hlm. 34.

maka dapatlah benda bersama disita pula.

Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap hutang pribadi, maka yang harus dituntut adalah suami atau isteri yang membuat hutang itu dengan harta pribadinya. Jika harta pribadi tidak mencukupi, maka kekurangannya diambilkan harta bersama.

Adapun tentang hutang yang dibuat oleh suami atau isteri dalam rangka mencukupi keperluan kehidupan keluarga mereka bersama, maka baik suami maupun isteri harus bertanggung jawab atas hutang-hutang yang telah mereka buat tersebut dengan harta bersama. Kalau harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan atas harta pribadi suami atau isteri yang membuat hutang. Bahkan kalau yang membuat hutang adalah isteri, maka harta pribadi suami dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio:⁶²

Menurut sistem BW. harta persatuan memang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hutang persatuan. Kalau harta persatuan tidak mencukupi, maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang, malah kalau si pembuat hutang adalah isteri, maka harta pribadi suami dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang bersama yang mereka adakan dalam rangka mencukupi kebutuhan bersama. Hutang tersebut pada tingkat pertama dilunasi dengan harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan atas pihak yang membuat hutang dengan harta pribadinya. Bahkan kalau pembuat hutang adalah isteri, harta pribadi suami dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian apabila karena suatu alasan sehingga terjadi pembubaran kebersamaan

⁶² J. Satrio, *Harta Perkawinan...*, hlm. 217.

harta kekayaan, maka pada dasarnya suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang telah mereka adakan, baik hutang pribadi maupun hutang bersama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terhadap hutang pribadi, yang harus dituntut adalah suami dan isteri pembuat hutang tersebut pada tingkat pertama dilunasi dengan harta pribadi pembuat hutang. Bila harta pribadi tidak cukup, maka dilunasi dengan harta bersama. Adapun mengenai hutang bersama, yang harus dituntut adalah suami dan isteri. Hutang tersebut pada tingkat pertama harus dilunasi dengan harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan kepada suami atau isteri yang membuat hutang dengan harta pribadinya. Kemudian jika terjadi pembubaran, maka baik suami maupun isteri tetap bertanggung jawab atas hutang yang mereka buat, baik hutang pribadi maupun hutang bersama.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan adanya perbedaan antara aturan-aturan tentang harta bersama suami isteri kaitannya dengan kepentingan pihak ketiga dalam hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Dalam hukum perdata Barat, terhadap hutang pribadi, yang harus dituntut adalah suami atau isteri yang membuat hutang. Pada tingkat pertama hutang tersebut dilunasi dengan harta pribadi pembuat hutang, dan bila tidak cukup, dibebankan atas harta bersama. Adapun terhadap hutang bersama, maka yang harus dituntut adalah suami dan isteri. Hutang itu pada tingkat pertama dilunasi dengan harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang itu dibebankan atas harta pribadi pembuat hutang. Kemudian Jika terjadi pembubaran kebersamaan harta kekayaan, maka

suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang yang telah mereka buat, baik hutang pribadi maupun hutang bersama.

Dalam hukum Islam, terhadap hutang pribadi, maka yang harus dituntut adalah suami atau isteri yang membuat hutang tersebut. Hutang itu harus dilunasi dengan harta pribadi suami atau isteri yang membuat hutang. Adapun mengenai hutang bersama, maka yang harus dituntut adalah suami dan isteri. Pada tingkat pertama hutang itu harus dilunasi dengan harta bersama. Bila harta bersama tidak cukup, dibebankan atas harta pribadi suami, dan jika harta pribadi suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan atas harta pribadi isteri. Adapun mengenai ketentuan bahwa setelah bubarnya kebersamaan harta kekayaan, suami dan isteri tetap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang telah mereka buat, baik hutang pribadi atau hutang bersama, dalam hukum perdata Barat, dapat diterima oleh hukum Islam.

E. Penutup

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan, antara lain, harta bersama suami isteri yang di Jawa disebut gono-gini dan lain-lain nama yang ada di seluruh Indonesia yang semakna dengan itu, dilihat dari segi nas al-Qur'an dan Hadis jelas tidak bertentangan, dari segi masalah jelas tidak bertentangan sebab akan menguntungkan suami dan isteri, dan dari segi 'urf sesuai dengan qaidah fiqhiyah bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aturan-aturan tentang asal-usul dan bentuk harta bersama suami isteri dalam hukum adat dapat diterima oleh hukum Islam.

Percampuran mutlak dan bulat harta kekayaan suami dan isteri, baik yang mereka peroleh sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, demikian juga dengan segala hutang yang mereka buat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung sebagaimana sistem dalam hukum perdata Barat yang tercantum dalam Pasal 119, 120, 121 dan 122, menurut pandangan Islam akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dengan demikian, aturan-aturan tentang asal usul dan bentuk harta bersama dalam hukum perdata Barat tidak dapat diterima oleh hukum Islam.

Harta bersama suami isteri dalam perkawinan adalah merupakan harta yang menjadi milik suami dan isteri bersama. Oleh karena itu suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta bersama tersebut. Namun demikian, meskipun suami dan isteri mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat memanfaatkan harta bersama, dalam hal membelanjakan harta bersama untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan pengembangan yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan batas-batas status sosial ekonomi keluarga yang dimungkinkan oleh besarnya harta bersama, suami dan isteri harus bermusyawarah lebih dahulu. Aturan-aturan dalam hukum adat dan hukum perdata Barat yang demikian dapat diterima oleh hukum Islam.

Penyelesaian harta bersama suami isteri, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati dengan cara membagi harta bersama sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat setempat, yang mungkin dibagi sama rata atau dua banding satu masing-masing untuk suami dan isteri, menurut hukum adat, dapat diterima oleh

hukum Islam. Adapun mengenai penyelesaian harta bersama suami isteri dengan cara membagi harta bersama menjadi dua bagian yang sama dengan tidak memperdulikan dari pihak mana barang-barang itu diperoleh, menurut hukum perdata Barat, dalam pandangan Islam hal itu akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Aturan-aturan dalam hukum perdata Barat yang demikian tidak dapat diterima oleh hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI., 1978.

Ali Afandi, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

_____, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: BPFH-UII, 1985.

- _____, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1937.
- _____, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahya, 1963.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, Al-, *Sahih Al-Bukhari*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: C.V. Tahir Trending, 1975.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1967.
- Hartono Soerjoprotiknjo, *Akibat Hukum Perkawinan menurut Boergerlijk Wet Boek*, Yogyakarta: Seksi Notariat FH. UGM
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, tt.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986.
- Muslim, Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Soetojo Prawiro Hamidjojo, dan Safioedin Asis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1982.

Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Pohan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Semarang: Airlangga University Press,

Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, edisi II, Bandung: Tarsito, 1984.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: 1954.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1884,

Ter Haar, Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* alih bahasa K. NG. Soebakti Posponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974

Wiryo Projodikoro, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung: Sumur Bandung, 1934.

